



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1104 K/Pdt /2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DONA GERHANI TALIA**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 13 RT.02 RW.01, Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oskardi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dt. Bandaro Kuning, Nomor 1, Jorong Kuburajo, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- I. 1. **Z. ARIFIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Andomo;
  2. **MAIYAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
  3. **ENI YERI**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
  4. **SALMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
- Nomor urut 1 sampai dengan 3 memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Iskandar, S.H & Associates, beralamat di Jalan PGRI,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. **YULIAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
2. **DASMUDIN**, bertempat tinggal di Bendang Polam, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
3. **DASMUHAR**, bertempat tinggal di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
4. **DASTIAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
5. **DASWIRMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
6. **NUR AJIZAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Andomo;
- kesemuanya memberi kuasa kepada Linda Munir, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Komplek Perumahan Kampung Baru Indah, Blok CC/I Jalan Ampera Cengkeh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;
- III. **H. ABU BAKAR DT. RAJO BASO**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendah, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

**V. BUJANG KOTO**, bertempat tinggal di Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

**VI. DODI ARMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

**VII. SYUKRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

**VIII. MAS ERUCI**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, RT.02/RW.01, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam surat perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan penangguhan pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Pyh tertanggal 24 Maret 2017 terhadap objek eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2743 K/PDT/2015);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang sah dan Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan sah surat perjanjian peminjaman uang dengan pemakaian tanah antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II sebagai pemilik tanah tertanggal 10 Januari 2013;
4. Menyatakan tanah objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I merupakan objek perjanjian antara Pelawan dan Terlawan VIII dengan Terlawan II;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tanah objek perkara Pinjam uang Pelawan dan Terlawan tetap dibawah penguasaan Pelawan sampai dengan adanya penyelesaian pinjam meminjam uang dengan pemakaian tanah milik Terlawan II;

6. Menyatakan Para Terlawan tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Plw/2017/PN Pyh tanggal 10 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.676.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PDG tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Akt.K/2018/PN Pyh *juncto* Nomor 8/Pdt.Plw/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi selanjutnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/Pdt.2016/PT.PDG juncto Putusan Pengadilan Negeri

Payakumbuh Nomor 8/Pdt.Plw/2017/PN.Pyh tanggal 10 Januari 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan penangguhan pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor 2/PEN.Pdt.EKS/2017/PN.Pyh tertanggal 24 Maret 2017 terhadap objek eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2743 K/PDT/2015);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi yang sah dan Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi yang beriktikad baik;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Peminjaman Uang dengan pemakaian tanah antara Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terlawan VII Terbanding/Termohon Kasasi VIII dengan Terlawan II, Terbanding II/Termohon Kasasi II, sebagai pemilik tanah tertanggal 10 Januari 2013;
4. Menyatakan tanah objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I, Terbanding I/Termohon Kasasi I merupakan objek perjanjian antara Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terlawan VIII, Terbanding VIII/Termohon Kasasi VIII dengan Terlawan II, Terbanding II/Termohon Kasasi II;
5. Menyatakan tanah objek perjanjian antara Pelawan Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terlawan VIII, Terbanding VIII/Termohon Kasasi VIII dengan Terlawan II, Terbanding II/Termohon Kasasi II tetap dibawah penguasaan Pelawan Pembanding /Pemohon Kasasi sampai dengan adanya penyelesaian pinjam meminjam uang dengan penawaran tanah untuk Terlawan II, Terbanding II/Termohon Kasasi II;
6. Menyatakan Para Terlawan Terbanding/Termohon Kasasi tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan memori kasasi masing-masing tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan Pelawan kabur oleh karena perlawanan diajukan terhadap sebagian objek eksekusi, akan tetapi Pelawan tidak menjelaskan dengan rinci yang dimaksud dari sebagian objek eksekusi tersebut meliputi bagian yang mana saja dengan konkrit, sehingga perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DONA GERHANI TALIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DONA GERHANI TALIA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)